

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia pada hakikatnya perlu membangun hubungan dengan pasangan hidupnya, terutama seiring bertambahnya usia, agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang damai melalui perkawinan (Lestari, 2021:2). Perkawinan merupakan institusi sosial yang telah diatur secara legal oleh hampir seluruh negara dunia. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mengikat dua insan dalam hubungan hukum, tetapi juga menandai awal dari terbentuknya unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perkawinan bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan juga peristiwa sosial, budaya, dan keagamaan yang memiliki implikasi mendalam bagi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam perkembangannya, perkawinan juga melahirkan berbagai konsekuensi hukum yang kompleks, termasuk soal harta benda dan perjanjian perkawinan; hal ini menuntut adanya kepastian hukum yang jelas dalam setiap aspek pengaturannya (Dantes dan Hadi, 2023:82).

Perkawinan tidak hanya mengandalkan kesiapan fisik dan kemampuan materi, tetapi juga menuntut kematangan secara psikologis dan spiritual dari masing-masing calon mempelai. Aspek kematangan tersebut biasanya

tercermin dari usia calon suami dan istri (Fadhilah, 2020:9). Kematangan usia dalam perkawinan berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, mengelola konflik dalam rumah tangga, serta mempersiapkan diri menghadapi kehamilan dan pengasuhan anak. Demi mencapai tujuan perkawinan yang ideal, yaitu keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berdaya tahan, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap perkawinan berlangsung secara sah, layak, dan bertanggung jawab. Kewajiban negara ini diwujudkan antara lain melalui penetapan regulasi yang mengatur syarat-syarat perkawinan, termasuk batas usia minimum yang menjadi tolok ukur kematangan seorang individu sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mengatur tata kelola perkawinan adalah melalui penetapan batas usia sebagai ukuran minimal kematangan calon mempelai. Perlindungan hukum negara terhadap warganya hanya dapat terwujud secara nyata apabila terdapat pengakuan eksplisit dalam regulasi beserta mekanisme penegakannya yang jelas (Adnyani, 2021:77). Penetapan batas usia ini penting untuk menjamin kesiapan calon suami dan istri, mencegah dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis yang merugikan. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketentuan batas usia perkawinan tersebut masih kerap dilanggar sehingga perkawinan pada usia di bawah ketentuan atau perkawinan anak tetap terjadi (Saputri dkk., 2025:1). Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda, yakni ketika seseorang belum mencapai kedewasaan yang cukup baik dari segi umur, kemampuan berpikir, maupun kesiapan medis dan

psikologis. Dalam banyak kasus, perkawinan anak juga merupakan cerminan dari ketimpangan relasi kuasa antara anak dan orang dewasa, di mana anak tidak memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan yang bermakna terhadap perkawinan yang akan dijalannya. Perempuan yang dinikahkan pada usia anak-anak rentan terhadap keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, mengingat posisi mereka yang secara sosial maupun hukum sering kali tidak seimbang dalam relasi rumah tangga (Adnyani, 2019:75).

Perkawinan anak merupakan isu global yang hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam perlindungan hak anak dan pembangunan sosial. Meskipun banyak negara telah berkomitmen untuk menghapus praktik tersebut, situasi aktual menunjukkan bahwa masih terdapat celah hukum dan standar sosial yang mengizinkan anak-anak kawin secara sah. Perkawinan anak banyak terjadi pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, berpendidikan rendah, dan hal ini juga terjadi di negara-negara berkembang (Pourtaheri dkk., 2023:1). Dari perspektif hukum internasional, perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menghilangkan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan dari kekerasan serta eksploitasi. Berbagai instrumen hukum internasional telah menegaskan larangan ini, termasuk Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*), serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang menargetkan penghapusan perkawinan anak pada tahun 2030 (Damayanti & Ramadhani, 2025:149).

UNICEF dalam laporan globalnya mencatat bahwa terdapat sekitar 640 juta perempuan di dunia yang pernah kawin sebelum usia 18 tahun, sementara kawasan Asia–Pasifik sendiri menampung sekitar 93 juta di antaranya, atau setara dengan 1 dari 13 perempuan muda yang kawin sebagai anak (UNICEF, 2023:3). Data ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan wilayah dengan beban kasus yang signifikan. Hal ini jelas bertentangan dengan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Pasal 1, yang menyatakan bahwa "*a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*". Pasal ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak bertentangan dengan hak-hak dasar anak yang dijamin oleh hukum internasional. Di samping itu, Pasal 16 ayat (2) CEDAW juga secara tegas menyatakan bahwa pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak mempunyai kekuatan hukum, dan semua tindakan yang diperlukan termasuk perundang-undangan harus diambil untuk menetapkan usia minimum perkawinan. Perempuan yang dinikahkan pada usia anak-anak tidak hanya kehilangan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, tetapi juga terpapar risiko yang lebih besar terhadap kekerasan; kondisi ini mencerminkan betapa eratnya kaitan antara perlindungan terhadap perkawinan anak dengan penghormatan terhadap kesetaraan gender (Adnyani dan Purnamawati, 2024:140). Dengan demikian, upaya penghapusan perkawinan anak merupakan kewajiban yang mengikat bagi seluruh negara yang telah meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara yang secara eksplisit menghadapi praktik perkawinan anak meskipun

latar sosial, sistem hukum, dan tingkat prevalensinya berbeda. UNICEF telah menyoroti bahwa kedua negara masih menghadapi tantangan serius dalam menekan praktik perkawinan anak, meskipun keduanya telah berkomitmen untuk mengurangi dan melarang praktik tersebut (UNICEF, 2023:5). Persamaan konteks antara Indonesia dan Malaysia terletak pada mayoritas penduduk Muslim, struktur sosial yang mengandung tekanan budaya terkait perkawinan, serta adanya dualisme sistem hukum yang mengatur perkawinan yakni hukum sipil dan hukum Islam. Pemilihan Malaysia sebagai negara pembanding dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: pertama, Malaysia memiliki regulasi yang relatif lengkap dan eksplisit dalam mengatur permohonan perkawinan anak; kedua, Malaysia memiliki konteks sosial-budaya yang paling mendekati Indonesia dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan ketiga, perbandingan kedua sistem ini berpotensi menghasilkan rekomendasi adoptif yang konkret bagi pembaruan hukum keluarga Indonesia (Warman dkk., 2023:61).

Di Indonesia, komitmen negara untuk memberikan perlindungan batas usia perkawinan pertama kali tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa usia minimal kawin adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan usia 16 tahun bagi perempuan secara substansial menempatkan anak perempuan pada posisi yang sangat rentan, karena pada usia tersebut mereka masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial yang belum matang untuk memasuki kehidupan berumah tangga (Fitriani dkk., 2024:366). Penelitian yang dilakukan oleh Windari dan Adnyani (2025) melalui studi

kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi menemukan bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah standar kematangan secara signifikan berkorelasi dengan tingginya angka perceraian. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penetapan batas usia yang rendah tidak hanya merugikan anak secara langsung, tetapi juga berdampak pada ketidakstabilan institusi perkawinan itu sendiri (Windari & Adnyani, 2025:1).

Penetapan batas usia yang rendah tersebut secara tidak langsung menciptakan legitimasi hukum terhadap praktik perkawinan anak, sehingga masyarakat menganggap melangsungkan perkawinan anak perempuan pada usia tersebut adalah tindakan yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum. Sejumlah variabel, termasuk rendahnya pencapaian pendidikan, kondisi ekonomi yang buruk, pengaruh budaya, dan lingkungan sosial, biasanya menyebabkan perkawinan anak (Utami & Hidayah., 2024:1). Praktik ini memberikan dampak serius, khususnya bagi kesehatan fisik dan mental anak perempuan yang belum matang secara biologis dan emosional, serta berisiko mengalami trauma dan depresi. Perkawinan anak juga menyebabkan gangguan pada hak pendidikan anak, meningkatkan kerawanan terhadap tindak kekerasan dalam keluarga, dan dari segi medis mengancam keselamatan proses kehamilan dan persalinan (Suparta dkk., 2024:139). Secara ekonomi, perkawinan dini kerap dijadikan solusi untuk mengurangi beban keluarga, terutama dalam rumah tangga miskin (Rima Hardianti, 2020:118). Di banyak wilayah, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai cara meringankan beban ekonomi keluarga, pandangan yang sering kali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak (Alwi dkk., 2024:105).

Dampak perkawinan anak terhadap anak perempuan bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain. Dari aspek kesehatan reproduksi, kehamilan pada usia di bawah 18 tahun merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi di negara berkembang, karena organ reproduksi perempuan muda belum berkembang sepenuhnya untuk menanggung beban kehamilan dan persalinan (Fitriani dkk., 2024:370). Dari aspek pendidikan, perkawinan anak hampir selalu berujung pada putus sekolah, yang selanjutnya mempersempit akses anak perempuan terhadap peluang ekonomi di masa depan. Dari aspek psikologis, tekanan untuk memenuhi peran sebagai istri dan ibu pada usia yang masih sangat muda dapat memicu gangguan kecemasan, depresi, bahkan trauma yang berkepanjangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memperlihatkan adanya konflik norma dalam pengaturan perkawinan dan kecakapan hukum. Pasal 29 KUHPerdata menegaskan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan, meskipun larangan ini dapat dikesampingkan melalui dispensasi Presiden. Sementara itu, Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Artinya, perkawinan bekerja sebagai pemutus status kebelumdewasaan seseorang dapat diperlakukan sebagai dewasa karena telah menikah, meskipun secara usia kronologis masih berada pada fase perkembangan anak. Mekanisme ini menciptakan paradoks hukum yang serius: seorang anak yang dinikahkan dapat serta merta kehilangan status perlindungan hukumnya

sebagai anak, padahal secara faktual ia masih memerlukan perlindungan penuh dari negara.

Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam definisi kedewasaan dalam kerangka hukum Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan menetapkan batas usia yang saling bertentangan: KUHPerdata mendefinisikan kedewasaan pada usia 21 tahun; Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) pada usia 18 tahun; dan UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimum perkawinan pada usia 19 tahun. Tumpang tindih regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit penegakan aturan (Mochtar & Huma, 2025:1137). Inkonsistensi ini pada gilirannya membuka ruang interpretasi yang luas bagi para penegak hukum, khususnya hakim, dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Kekaburan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menghasilkan inkonsistensi penegakan hukum yang merugikan pihak yang seharusnya dilindungi (Dantes, dkk., 2023:3). Sebagai gambaran perbandingan antarsistem, berikut disajikan tabel kategorisasi usia dewasa berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia dan Malaysia:

**Tabel 1.1** Kategorisasi Usia Dewasa/Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Berbagai Regulasi di Indonesia

| Regulasi                                    | Usia Dewasa / Batas Minimum Perkawinan |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| KUHPerdata Pasal 330                        | 21 tahun                               |
| UU No. 1 Tahun 1974 (asli)                  | Pria 19 tahun, Perempuan 16 tahun      |
| UU No. 16 Tahun 2019                        | 19 tahun (pria dan perempuan)          |
| UU No. 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) | 18 tahun                               |

Sumber: Diolah dari berbagai regulasi, 2026.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Selain itu, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengizinkan perkawinan perempuan pada usia 16 tahun secara substansial bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak. Kontradiksi normatif ini mencerminkan ketidakkonsistenan komitmen negara. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Suparta, Adnyani, dan Windari (2024) bahwa implementasi Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya permohonan dispensasi yang tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara memadai (Suparta dkk., 2024:139). Tantangan implementasi ini tidak terlepas dari kekaburan norma yang ada dalam regulasi, yang memberikan terlalu banyak ruang bagi penafsiran yang tidak konsisten di antara para hakim.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan meskipun masih cukup tinggi. Pada tahun 2020, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun tercatat sebesar 10,35%, kemudian turun menjadi 9,23% pada tahun 2021, 8,06% pada tahun 2022, dan 6,92% pada tahun 2023 (Hikmah, 2024). Meskipun demikian, tren penurunan ini tidak merata di semua daerah. Di beberapa wilayah dengan tekanan sosial-ekonomi yang tinggi, angka perkawinan anak justru masih bertahan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi semata tidak cukup tanpa disertai penegakan hukum yang konsisten dan mekanisme pengecualian yang terstandarisasi dengan baik. Oleh karena itu, kajian terhadap mekanisme pengecualian yakni dispensasi kawin menjadi sangat krusial untuk mengevaluasi sejauh mana celah normatif tersebut dimanfaatkan dan bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hak anak.

Fenomena ini menjadi salah satu dasar utama pengajuan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2014, Yayasan Kesehatan Perempuan mengajukan uji materiil dengan alasan ketentuan batas usia 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan Pasal 28B UUD NRI 1945 serta melanggar hak-hak anak. Melalui Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014, MK menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa penentuan batas usia perkawinan merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang (Sitorus, 2020:190). Keputusan ini mendorong para aktivis dan korban perkawinan anak untuk kembali mengajukan uji materiil dengan argumentasi yang lebih kuat dan disertai bukti empiris yang lebih komprehensif.

Pada tahun 2017, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan kembali dimintakan uji materiil oleh tiga pemohon, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut telah merugikan hak konstitusional mereka, khususnya hak atas kesetaraan, perlindungan diri, serta jaminan berkembang secara optimal sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Para pemohon juga menekankan bahwa praktik perkawinan anak menyebabkan putus sekolah, tekanan psikologis, risiko kesehatan reproduksi, serta kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, adanya perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan dinyatakan sebagai bentuk diskriminasi gender yang tidak sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan bertentangan dengan perlindungan anak serta prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 (Sitorus, 2020:190).

Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan para pemohon, dan menyatakan bahwa ketentuan batas usia 16 tahun bagi perempuan telah terbukti menimbulkan kerugian konstitusional. MK meminta DPR untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui undang-undang tersebut, batas usia perkawinan ditetapkan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, sehingga menghilangkan diskriminasi gender dalam ketentuan batas usia perkawinan sekaligus memperkuat komitmen Indonesia terhadap standar perlindungan anak internasional. Namun perubahan ini membawa konsekuensi baru, semakin banyak pasangan yang sebelumnya

dapat menikah secara legal kini harus menempuh jalur dispensasi, sehingga jumlah permohonan dispensasi meningkat drastis pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Dantes & Setianto, 2022:31).

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, negara menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini. Namun, Pasal 7 ayat (2) tetap menyediakan ruang pengecualian melalui mekanisme pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan. Permasalahannya, frasa “alasan sangat mendesak” dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan (Damayanti & Ramadhani, 2025:149). Kekaburan norma ini kemudian mendorong Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada 21 November 2019. Yang menjadi titik kritis dalam PERMA ini adalah Pasal 15 yang menggunakan kata “dapat” dalam hal meminta rekomendasi dari instansi terkait. Bunyi lengkap Pasal 15 huruf (d) PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

*"Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)"*

Kata “dapat” dalam pasal tersebut mengandung makna fakultatif. Dimana hakim boleh meminta rekomendasi, tetapi juga boleh tidak. Secara linguistik, kata “dapat” dalam konteks norma hukum berada dalam spektrum

antara “wajib” (*mandatory*) dan “dilarang” (*prohibitory*), sehingga secara gramatikal memberikan diskresi penuh kepada pemangku kewenangan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan. Apabila pembentuk norma bermaksud mewajibkan tindakan tersebut, lazimnya digunakan frasa “wajib” atau “harus” sebagaimana digunakan dalam pasal-pasal lain PERMA yang sama. Penggunaan kata “dapat” secara konsisten dalam ilmu perundang-undangan Indonesia ditafsirkan sebagai ketentuan yang memberikan kebebasan bertindak, bukan kewajiban hukum. Konsekuensi yuridisnya sangat signifikan, tidak ada kewajiban bagi hakim untuk memperoleh verifikasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, P2TP2A, atau KPAI/KPAD sebelum memberikan penetapan dispensasi.

Hakim dapat menetapkan dispensasi semata-mata berdasarkan pengakuan lisan para pihak dalam persidangan, tanpa verifikasi objektif dari lembaga profesional yang sesungguhnya memiliki kompetensi untuk menilai kesiapan dan dampak perkawinan terhadap anak. Kondisi ini menciptakan ruang diskresi yang sangat luas dan mengakibatkan inkonsistensi putusan antar pengadilan (Damayanti & Ramadhani, 2025:149). Lebih lanjut, absennya verifikasi dari lembaga terkait berarti bahwa pertimbangan hakim kehilangan basis faktual yang terstandarisasi, dua hakim yang menghadapi kasus dengan karakteristik serupa dapat mengambil keputusan yang bertolak belakang, semata-mata karena perbedaan dalam memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan “dapat” tersebut. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat peningkatan signifikan permohonan dispensasi kawin, namun proses pemeriksaannya belum sepenuhnya

mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak secara mendalam (Dantes & Setianto, 2022:31). Hal ini menunjukkan bahwa kekaburan norma dalam PERMA tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga berdampak nyata pada kualitas perlindungan anak di lapangan. Kekaburan norma pada Pasal 15 huruf (d) ini menjadi isu hukum utama yang hendak dikaji dan dibandingkan dalam penelitian ini. Persoalan ini menjadi semakin krusial mengingat data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa mayoritas alasan dispensasi kawin yang dikabulkan justru didominasi oleh alasan cinta (34.987 kasus), bukan keadaan darurat yang benar-benar mendesak (Hikmah, 2024). Kewajiban verifikasi profesional yang tegas sesungguhnya berfungsi sebagai mekanisme penyaring, alasan yang benar-benar mendesak seperti kehamilan tetap dapat dibuktikan dengan mudah secara medis, sedangkan alasan yang tidak benar-benar mendesak akan tersaring melalui proses verifikasi tersebut.

Dalam implementasinya, data yang tercantum dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim terus berlangsung dalam skala besar, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2** Data Dispensasi Kawin yang Dikabulkan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2020–2024

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan</b> |
|--------------|------------------------------------------------|
| 2020         | 64.211                                         |
| 2021         | 59.709                                         |
| 2022         | 52.338                                         |
| 2023         | 41.852                                         |
| 2024         | 32.706                                         |

Sumber: Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024

Penurunan angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan secara kuantitas, tetapi tetap mengindikasikan bahwa praktik dispensasi kawin masih terjadi dalam jumlah yang sangat besar secara nasional. Jumlah puluhan ribu permohonan setiap tahun mencerminkan bahwa mekanisme dispensasi masih menjadi celah yang paling sering digunakan masyarakat untuk mengesahkan perkawinan anak.

Sementara itu, Malaysia sebagai negara yang menganut sistem hukum berbasis syariah bagi penduduk Muslim telah menetapkan batas usia minimum perkawinan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Berbagai regulasi tersebut secara konsisten menempatkan usia 18 tahun sebagai patokan kedewasaan umum, meskipun dalam konteks perkawinan terdapat ketentuan khusus yang memberikan ruang bagi perkawinan di bawah usia tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Regulasi-regulasi utama yang mengatur batas usia minimum perkawinan di Malaysia adalah sebagai berikut.

Salah satu regulasi utama yang mengatur batas usia perkawinan di Malaysia adalah Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303). Akta ini merupakan peraturan utama yang mengatur perkawinan bagi umat Muslim di Wilayah Persekutuan Malaysia. Seksyen 8 Akta 303 menetapkan bahwa *“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syar’iah telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”*. Ketentuan ini menetapkan batas usia

minimum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan ruang pengecualian melalui kebenaran bertulis Hakim *Syarie*. Selanjutnya, Seksyen 18 ayat (2) Akta 303 menentukan bahwa Hakim *Syarie* dapat memberikan kebenaran tersebut apabila telah “*berpuas hati*” bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah “*kes yang mewajarkan*” pemberian kebenaran tersebut, dengan pertimbangan yang didasarkan pada manfaat (*maslahah*) dan kerugian (*mafsadah*) yang mungkin timbul dari perkawinan tersebut (Hazram dkk., 2024:139). Inilah landasan hukum pokok bagi permohonan perkawinan bawah umur di Malaysia bagi penduduk Muslim, yang kemudian diperkuat secara prosedural oleh *Standard Operating Procedure* (SOP) Perkahwinan Bawah Umur yang diterbitkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) pada tahun 2018.

Selain itu, *Law Reform (Marriage and Divorce) Act* 1976 (LRA 1976). Undang-undang ini mengatur perkawinan bagi penduduk non-Muslim di Malaysia. Pasal 10 LRA 1976 menetapkan bahwa usia minimum perkawinan adalah 18 tahun. Namun demikian, terdapat pengecualian bagi calon mempelai berusia 16 hingga 17 tahun yang dapat melangsungkan perkawinan apabila memperoleh izin dari Ketua Menteri negara bagian yang bersangkutan. Dibandingkan dengan Akta 303, ketentuan LRA 1976 relatif lebih ketat karena batas usia minimum yang ditetapkan adalah sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu 18 tahun, dan pengecualiannya pun memerlukan persetujuan dari pejabat eksekutif yang lebih tinggi, bukan semata-mata keputusan hakim.

Regulasi lain yang relevan adalah Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). Akta ini mendefinisikan kanak-kanak sebagai seseorang yang berumur di bawah 18 tahun dan belum pernah berkahwin. Definisi ini memiliki signifikansi penting karena secara tidak langsung menegaskan bahwa seseorang yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah adalah seorang kanak-kanak yang berhak atas perlindungan penuh di bawah undang-undang ini. Seksyen 17 Akta 611 secara khusus menegaskan bahwa dalam setiap prosiding yang melibatkan kanak-kanak, kepentingan terbaik kanak-kanak hendaklah menjadi pertimbangan utama. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child* sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Malaysia pada tahun 1995. Di samping itu, Akta Umur Dewasa 1971 (Akta 21). Akta ini menetapkan bahwa seseorang dianggap telah dewasa dan cakap hukum secara umum apabila telah mencapai usia 18 tahun. Ketentuan ini berlaku lintas bidang hukum di Malaysia dan menjadi landasan umum penentuan kecakapan bertindak hukum seseorang, termasuk dalam konteks perkawinan. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan Malaysia setelah pindaan tahun 2019 juga menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia dewasa untuk keperluan pilihan raya, yang semakin memperkuat konsistensi normatif bahwa usia 18 tahun merupakan patokan kedewasaan yang diakui secara nasional di Malaysia. Ketiga regulasi tersebut secara bersama-sama membentuk kerangka hukum usia minimum perkawinan di Malaysia, yang dapat dirangkum dalam tabel berikut.

**Tabel 1.3** Kategorisasi Usia Dewasa / Usia Minimum Perkawinan  
Berdasarkan Berbagai Regulasi di Malaysia

| Regulasi                                                                             | Usia Dewasa / Batas Minimum Perkawinan                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), Seksyen 8   | Lelaki 18 tahun, Perempuan 16 tahun (boleh dikecualikan dengan kebenaran bertulis Hakim <i>Syarie</i> ) |
| <i>Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (LRA 1976)</i> – bagi warga Non-Muslim | 18 tahun; pengecualian bagi usia 16–17 tahun dengan izin Hakim Besar                                    |
| Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)                                                     | Di bawah 18 tahun (definisi kanak-kanak)                                                                |

Sumber: Diolah dari berbagai regulasi Malaysia, 2026.

Malaysia juga menghadapi tekanan publik akibat beberapa kasus kontroversial. Pada awal 2010, terjadi kasus di Kelantan di mana dua gadis berusia 10 dan 11 tahun dinikahkan dengan pria berusia 40-an, yang meskipun kemudian dibatalkan, menunjukkan betapa besarnya celah dalam regulasi yang ada. Pada tahun 2014, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dikawinkan dengan pria berusia 44 tahun sebagai istri kedua, yang memicu kecaman dan protes luas. Pada Juni 2018, Malaysia kembali dikejutkan dengan kasus seorang pria 41 tahun yang menikahi gadis 11 tahun asal Thailand di Kelantan pernikahan yang tetap disahkan oleh Mahkamah *Syariah* meskipun mendapat kecaman luas. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tanpa prosedur yang baku dan mekanisme penilaian yang terstandarisasi, kewenangan diskresioner hakim yang terlalu luas dapat berujung pada pengabaian kepentingan terbaik anak (Brahanuddin & Baharum, 2025:113). Dalam konteks hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat yang berwenang harus dapat

dipertanggungjawabkan dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Hadi dan Dantes, 2021:3).

Tekanan publik tersebut mendorong pemerintah Malaysia merumuskan *Standard Operating Procedure* (SOP). Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) mengeluarkan SOP *Perkahwinan* Bawah Umur melalui *Surat Pekeliling* JKSM Bilangan 1 Tahun 2018, berlaku sejak 28 September 2018. SOP ini mewajibkan *Hakim Syarie* untuk memeriksa delapan (8) kategori poin penilaian substantif bagi pemohon perempuan dan tujuh (7) kategori poin penilaian substansif yang sangat rinci, meliputi: (a) alasan permohonan; (b) latar belakang keluarga pemohon; (c) latar belakang keluarga calon pasangan; (d) *kemaslahatan* yang mencakup kemampuan, status pendidikan, sifat pribadi dan kesihatan; (e) latar belakang seksual/reproduktif; (f) kefahaman terhadap perkawinan; (g) *sekufu* (keserasian pasangan); dan (h) wali. Untuk pemohon laki-laki, SOP mewajibkan tujuh (7) poin penilaian yang sama, kecuali poin mengenai wali.

Keunggulan SOP JKSM 2018 terletak pada kategori poin kewajiban substantif yang harus dipatuhi oleh setiap *Hakim Syarie* dalam memeriksa permohonan perkahwinan bawah umur bagi pemohon perempuan dan pemohon laki-laki, yang dirinci sebagai berikut. Pertama, penilaian atas alasan (sebab dan tujuan) permohonan, yang mengharuskan hakim menggali motif sesungguhnya di balik permohonan tersebut apakah dilandasi oleh kepentingan terbaik anak atau semata-mata tekanan sosial, ekonomi, dan budaya. Penilaian ini menjadi filter awal yang menentukan apakah permohonan layak diproses lebih lanjut. Kedua, penelusuran ada tidaknya paksaan, ancaman (*ugutan*), atau

imbalan materi (*habuan*) yang melatar-belakangi permohonan; ketentuan ini menjadi instrumen perlindungan hak asasi anak agar perkawinan tidak menjadi alat eksploitasi. Ketiga, penilaian kerelaan (persetujuan bebas) dari calon pengantin anak itu sendiri, yang mengharuskan hakim mewawancarai anak secara terpisah dari orang tua atau walinya untuk memastikan persetujuan diberikan tanpa tekanan. Keempat, penelusuran hal-hal yang berkaitan dengan hak *khiyar al-bulugh* anak perempuan, yakni hak untuk menolak atau membatalkan perkawinan yang dilakukan oleh wali mujbir sebelum ia mencapai usia baligh, sebagaimana diatur dalam Seksyen 52(1)(g) Akta 303.

Kelima, penilaian latar belakang keluarga pemohon yang mencakup kondisi sosial-ekonomi, stabilitas keluarga, dan kemampuan orang tua dalam mendukung pasangan muda secara finansial dan emosional pasca-perkawinan. Keenam, penilaian latar belakang keluarga calon pasangan untuk memastikan kompatibilitas sosial dan ekonomi antara kedua keluarga. Ketujuh, penilaian kemaslahatan yang bersifat holistik, mencakup kemampuan calon suami dalam menafkahi, tingkat pendidikan, kesehatan fisik dan mental kedua calon, serta latar belakang seksual dan reproduktif suatu dimensi penilaian yang sama sekali tidak diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kedelapan, penilaian sekufu (keserasian atau kesetaraan) antara calon suami dan istri serta penelusuran posisi wali yang sah. Kategori poin ini bersifat kumulatif-wajib. Hakim *Syarie* tidak dapat mengabulkan permohonan tanpa melalui kedelapan tahapan tersebut secara substantif. Inilah yang menjadikan SOP JKSM 2018 secara substansial lebih operasional dan terstruktur dibandingkan PERMA

Nomor 5 Tahun 2019 yang tidak mewajibkan standar penilaian substantif setara.

Kendati demikian, SOP JKSM 2018 mengandung kekaburan norma tersendiri. Dalam bagian “Penilaian Laporan dan Dokumen Sokongan”, laporan dari tiga institusi utama, yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), dan Polis Diraja Malaysia (PDRM), hanya diminta “*jika berkaitan*” bersifat kondisional. Namun frasa ini berada dalam aturan yang bersifat wajib kumulatif. Frasa “*jika berkaitan*” ini tidak mendefinisikan kapan atau kondisi apa yang dimaksud sebagai “*berkaitan*”, sehingga sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif Hakim Syarie. Kekaburan frasa “*jika berkaitan*” inilah yang menjadi isu normatif kunci dari sisi Malaysia, sebagaimana kekaburan kata “dapat” dalam Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi isu normatif kunci dari sisi Indonesia.

Dari perspektif kelembagaan, PERMA No. 5 Tahun 2019 diterbitkan oleh Mahkamah Agung selaku organ konstitusi lapis pertama (*primary constitutional organ*) yang memiliki kewenangan mengatur (*regelende functie*) berdasarkan amanat langsung UUD 1945, dan diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Tamin, 2018). Sementara itu, SOP JKSM 2018 secara formal diterbitkan sebagai Arahan Amalan oleh Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM, yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi sistem kehakiman Syariah di Malaysia dan turut mengendalikan Mahkamah Rayuan Syariah sebagai mahkamah Syariah tertinggi di negara tersebut. Setelah disahkan pemakaiannya oleh Ketua Hakim Syarie negeri,

Arahan Amalan tersebut diakui sebagai sumber autoritatif yang berkedudukan setara dengan Akta atau Enakmen negeri, sebagaimana ditegaskan oleh mantan Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM (Abdul Wahab, 2016). Dengan demikian, PERMA No. 5 Tahun 2019 dan SOP JKSM 2018 dapat dipandang setara secara kelembagaan, karena keduanya diterbitkan oleh pucuk pimpinan tertinggi sistem peradilan yang menaunginya guna mengisi kekosongan pedoman teknis bagi hakim, meskipun bentuk formal penerbitannya berbeda mengikuti karakteristik sistem hukum masing-masing negara.

Setelah SOP *Perkahwinan* Bawah Umur diberlakukan, data menunjukkan tren penurunan jumlah *perkahwinan* di bawah umur yang tercatat secara resmi di Malaysia pada rentang 2019–2023, sebagaimana tercermin dalam tabel berikut:

**Tabel 1.4** Statistik Perkahwinan Kanak-kanak Tahun 2019–2023

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Perkahwinan Bawah Umur di Malaysia</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 2019         | 1.467                                            |
| 2020         | 1.354                                            |
| 2021         | 1.086                                            |
| 2022         | 1.035                                            |
| 2023         | 932                                              |

Sumber: Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat, Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Kelima Belas Tahun 2025

Penurunan bertahap tersebut dapat diindikasikan berkaitan dengan penerapan SOP JKSM 2018 yang memperketat proses penilaian permohonan (Brahamuddin & Baharum, 2025:113). Namun penting untuk dicatat bahwa penurunan angka resmi ini tidak serta merta berarti berkurangnya praktik

perkawinan anak secara keseluruhan sebagian perkawinan anak diduga masih terjadi di luar pencatatan negara, terutama di komunitas-komunitas yang terpinggirkan secara sosial-ekonomi (Alwi dkk., 2024:105). Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menekan praktik perkawinan anak tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui perbaikan prosedur hukum, melainkan juga memerlukan intervensi sosial dan ekonomi yang komprehensif.

Perbandingan antara kedua sistem ini sangat relevan bagi Indonesia karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia dan Malaysia sama-sama menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan antara komitmen perlindungan hak anak di satu sisi dengan akomodasi terhadap nilai-nilai agama dan budaya di sisi lain. Kedua, kedua negara telah menunjukkan upaya reformasi hukum yang paralel dalam kurun waktu yang berdekatan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Malaysia melalui SOP JKSM 2018. Ketiga, pengalaman Malaysia dalam menyusun panduan substantif yang rinci untuk hakim dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam memperkuat operasionalisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Warman dkk., 2023:61). Meskipun kedua sistem masih memiliki kekaburan norma masing-masing, kajian komparatif yang kritis dan berbasis teks asli regulasi dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan tepat guna dibandingkan kajian yang hanya mengandalkan literatur sekunder.

Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki kerangka hukum yang mengatur batas usia perkawinan serta mekanisme pengecualian, terdapat perbedaan mendasar dalam derajat dan fokus kekaburan norma di

antara keduanya. Di Indonesia, kekaburan norma terdapat pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dengan frasa “alasan sangat mendesak” yang tidak didefinisikan, dan di PERMA No. 5 Tahun 2019 pedoman hakim dengan kata “dapat” di Pasal 15 huruf (d) PERMA yang membuat verifikasi lembaga bersifat opsional. Di Malaysia, kekaburan normanya ada pada frasa “*hal keadaan tertentu*” dalam Seksyen 8 Akta 303 dan frasa “*jika berkaitan*” dalam SOP JKSM 2018 (Warman dkk., 2023:61). Perbedaan ini menciptakan implikasi yang berbeda pula terhadap perlindungan hak anak di masing-masing negara. Dengan melihat seluruh rangkaian permasalahan tersebut, penulis tertarik mengkaji topik ini dalam penelitian perbandingan hukum yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA DAN KEBENARAN BERKAHWIN BAWAH UMUR DI MALAYSIA."**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka dispensasi kawin anak di Indonesia setiap tahunnya meskipun regulasi telah diperketat melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, yang menunjukkan bahwa mekanisme pengecualian yang ada belum efektif menekan praktik perkawinan anak.
2. Terdapat kekaburan norma dalam sistem hukum Indonesia, yakni pada frasa “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun

2019 yang tidak didefinisikan secara operasional, serta pada kata “dapat” dalam Pasal 15 huruf (d) PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menjadikan mekanisme verifikasi rekomendasi lembaga bersifat fakultatif bukan wajib.

3. Terdapat pula kekaburan norma dalam sistem hukum Malaysia, yakni pada frasa “*hal keadaan tertentu*” dalam Seksyen 8 Akta 303 yang tidak didefinisikan, serta frasa '*jika berkaitan*' dalam SOP JKSM 2018 yang menjadikan laporan dari JKM, KKM, dan PDRM bersifat kondisional.
4. Perbedaan derajat dan fokus kekaburan norma antara Indonesia dan Malaysia menciptakan perbedaan efektivitas perlindungan hak anak, di mana SOP Malaysia setidaknya menyediakan panduan substantif yang lebih ter-operasionalisasi dengan adanya delapan (8) dan tujuh (7) kategori poin penilaian substantif yang wajib untuk diperhatikan oleh Hakim Syarie, meskipun kedua instrumen ini secara kelembagaan berkedudukan setara sebagai pedoman teknis yang diterbitkan oleh pucuk pimpinan tertinggi sistem peradilan di masing-masing negara (Tamin, 2018).
5. Belum adanya kajian komparatif yang secara kritis membandingkan kekaburan norma di kedua sistem berdasarkan teks asli regulasi, untuk menghasilkan rekomendasi adoptif yang tepat bagi pembaruan hukum keluarga Indonesia.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada kajian yuridis komparatif mengenai kekaburan norma yang menjadi dasar pengecualian batas usia perkawinan, khususnya perumusan dan makna operasional frasa “alasan sangat mendesak” dalam pengajuan dispensasi kawin di Indonesia, serta frasa “*hal keadaan tertentu*” dalam *Kebenaran Berkahwin Bawah Umur* di Malaysia. Selain itu, pembatasan juga mencakup aspek prosedural pemeriksaan permohonan dispensasi, meliputi tahapan prosedur, jenis dokumen/bukti yang digunakan, serta mekanisme asesmen yang relevan untuk menilai kepentingan terbaik anak.

Pembahasan dibatasi pada regulasi yang berlaku secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Indonesia, dan *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)* serta *SOP Perkahwinan Bawah Umur JKSM Tahun 2018* di Malaysia. Penelitian ini tidak membahas aspek pidana, hukum adat, maupun analisis sosiologis lapangan secara mendalam, melainkan menitikberatkan pada hukum positif dan kebijakan prosedural dalam pemberian Dispensasi Kawin anak dan *Kebenaran Berkahwin Bawah Umur*.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan dispensasi kawin di Indonesia dengan *Kebenaran Berkahwin* Bawah Umur di Malaysia, terutama dalam hal kekaburan norma dan mekanisme pengecualian terhadap batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis dari kekaburan norma dalam mekanisme dispensasi kawin di Indonesia dan *Kebenaran Berkahwin* Bawah Umur di Malaysia terhadap perlindungan hak anak, serta apa yang dapat diadaptasi oleh Indonesia dari sistem Malaysia untuk memperkuat perlindungan hak anak?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

#### 1) Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan mekanisme dispensasi kawin di Indonesia dan *Kebenaran Berkahwin* Bawah Umur di Malaysia secara yuridis komparatif, serta mengevaluasi konsekuensi yuridis dari kekaburan norma dalam masing-masing sistem terhadap perlindungan hak anak.

#### 2) Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis perbandingan kekaburan norma dalam pengaturan dispensasi kawin di Indonesia dan *Kebenaran Berkahwin* Bawah Umur di Malaysia, termasuk derajat, fokus, serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hak anak.

- b. Untuk mengidentifikasi unsur-unsur dari SOP JKSM 2018 Malaysia yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia guna memperkuat operasionalisasi PERMA No. 5 Tahun 2019, khususnya dalam hal panduan substantif penilaian hakim.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum, baik secara teoritis maupun praktis:

### **1) Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya terkait mekanisme dispensasi kawin anak di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur perbandingan hukum terkait kekaburan norma dalam sistem pengecualian batas usia perkawinan, yang selama ini belum banyak dikaji secara kritis berdasarkan teks asli regulasi kedua negara. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik mendalami aspek perbandingan hukum dalam pengaturan usia perkawinan dan perlindungan anak.

### **2) Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi berbagai pihak di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, rekomendasi ditujukan kepada Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Agama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), khususnya dalam hal penegasan makna kata “dapat” dalam Pasal 15 huruf (d) PERMA No. 5 Tahun 2019 agar diubah menjadi “wajib” disertai pengaturan standar penilaian substantif yang lebih teroperasionalisasi. Di Malaysia, rekomendasi ditujukan kepada Mahkamah Syar'iyah, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), serta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), khususnya terkait pentingnya keseragaman pemakaian SOP JKSM 2018 di seluruh negeri bagian, agar kedudukannya sebagai sumber autoritatif yang setara dengan Akta atau Enakmen negeri (Abdul Wahab, 2016) dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh Mahkamah Syariah di Malaysia.